

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peranan yang sangat penting karena lembaga perbankan merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan dua fungsi pokok tersebut, yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, bank disebut *Financial Intermediary*.¹

Dalam UU No.7 Tahun 1992 (Diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) telah jelas bahwa penting adanya lembaga keuangan terutama lembaga perbankan dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu faktor penunjang kemajuan ekonomi Negara dan masyarakat. Dalam UU diatas bahwasannya perbankan memiliki fungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.30.

banyak dan ini adalah fungsi utama lembaga perbankan konvensional maupun Bank Syariah.²

Saat ini, hampir semua sektor usaha tidak bisa terlepas dari jasa perbankan. Perbankan dipandang sebagai inti dari sistem perekonomian di setiap negara dimana arus ekonomi dan keuangan mengalir didalamnya. Hal ini, terkait dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan sebagainya, yang selanjutnya akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk penanaman dana melalui kredit.

Adanya penyaluran kredit oleh bank kepada masyarakat menunjukkan betapa pentingnya bidang perbankan itu. Bidang perbankan merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi karena bank merupakan salah satu sumber untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan oleh masyarakat dan badan usaha untuk dapat menjalankan kegiatan operasinya. Maka bank dianggap sebagai sarana yang dipakai pemerintah untuk memajukan perekonomian, dalam arti ikut serta membiayai masyarakat melalui jasa pemberian kredit.³

Kredit Bank merupakan salah satu produk Bank yang banyak diminati oleh golongan masyarakat. Yang dimaksud dengan kredit menurut UU no.14 Tahun 1967, Pasal 1 Ayat C, adalah penyediaan uang

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: konsep dan praktek di beberapa negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006). hlm. 11.

³ Andreas Andraguna sinaga, *Pengaruh kredit bermasalah terhadap perputaran kas dan likuiditas pada BPR Konvensional di wilayah Jawa Tengah* (Skripsi: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2014).

atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁴

Berkaitan dengan pemberian kredit, pihak Bank tentunya berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang akan melakukan atau menggunakan jasa kredit Bank. Hal ini, menjadi sangat penting bagi pihak Bank untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet atau pihak nasabah melakukan wanprestasi, upaya ini dilakukan oleh Bank karena Bank juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kualitas aktiva Bank serta meminimalkan potensi kerugian Bank yang disebabkan oleh nasabah. Hal tersebut merupakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Aktiva Bank Umum.

Kredit merupakan pemberian pinjaman kepada pihak lain yang mewajibkan si peminjam untuk membayarnya kembali beserta bunganya selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penyaluran kredit, bank dihadapkan dengan risiko yang dapat menyebabkan kredit tersebut menjadi macet dan bermasalah (*Non Performing Loan*). Untuk dapat mengantisipasi terjadinya risiko tersebut, maka bank harus melakukan perencanaan dan

⁴ Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), hlm. 95.

analisis yang tepat agar bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kredit macet dan bermasalah.⁵

Risiko kredit sering juga disebut dengan *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*.

Kredit bermasalah adalah salah satu bentuk dari risiko kredit pada Bank. Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengambilan kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan bahwa bank akan memperoleh rugi yang potensial. Adanya kredit bermasalah akan mengurangi jumlah persediaan kas yang berada di bank akan sedikit, karena jumlah arus kas yang seharusnya diterima, yang berasal dari kredit yang diberikan/atau surat-surat berharga yang dimiliki, misalnya obligasi, tidak dibayar secara penuh⁶.

Faktor terbesar yang menyebabkan nasabah tidak melakukan kewajibannya adalah karena faktor ekonomi nasabah yang mengalami pasang surut, adapun faktor lainnya yang menyebabkan nasabah menjadi lalai adalah kesibukan dalam kesehariannya sehingga nasabah tidak memiliki waktu bahkan bisa jadi nasabah menjadi lupa akan kewajibannya

⁵ Andreas Andraguna Sinaga, *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Perputaran Kas Dan Likuiditas Pada BPR Konvensional Di Wilayah Jawa Tengah*, (Skripsi: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2014)

⁶ Rita Tri Yusnita, *Pengaruh kredit bermasalah terhadap perputaran kas dan dampaknya terhadap likuiditas*, Jurnal akuntansi vol.6 no.2 jul-des 2011, hlm 2

untuk membayar kredit. Dari sinilah sebagai upaya mengatasinya Bank Indonesia (BI) menetapkan arah kebijakan agar setiap bank secara bertahap dapat menurunkan NPL (*Non Performing Loan*) sampai dengan tingkat tidak lebih dari 5%.

Ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur berbagai cara penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan. Namun, para pihak dalam isi akad dapat menentukan cara penyelesaian sengketa lainnya dan tentu saja penyelesaiannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa, jika orang yang berhutang mempunyai uang dan mampu membayar, namun ia mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya yang biasa juga disebut sebagai dana sosial.⁷ Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka orang tersebut tidak dijatuhkan denda. Sebagaimana dalam Firman Allah⁸:

⁷ Yusuf, Al-Qaradhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta : Gema Insani, 2002) hlm. 534.

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Raudhatul Jannah 2010), hlm. 47.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(QS:Al-Baqarah | Ayat: 280).

Perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Dimana semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti semakin efisien tingkat penggunaan kasnya. Sebaliknya semakin rendah perputarannya maka semakin tidak efisien, karena semakin banyaknya uang yang berhenti atau tidak dipergunakan. Sedangkan tingkat perputaran kas merupakan ukuran efisiensi penggunaan kas yang dilakukan oleh perusahaan, karena tingkat perputaran kas menggambarkan kecepatan arus kas yang telah ditanamkan didalam modal kerja menjadi kas kembali. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat perputaran kas menunjukkan kecepatan kembalinya modal kerja yang tertanam pada kas atau setara kas menjadi kas kembali melalui penjualan atau pendapatan. Dimana rata-rata kas dapat dihitung dari saldo kas awal ditambah saldo kas akhir dibagi dua. Makin tinggi perputaran kas, berarti makin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Tingkat perputaran kas dapat dihitung dengan membagi pendapatan usaha dengan kas rata-rata⁹.

Untuk mengukur standar perputaran kas di BPRS itu sehat atau tidaknya bisa dilihat dari likuiditas yang ada, dan juga bisa dilihat dari

⁹Ketut Yuli Astini, *Pengaruh Tingkat Perputaran Kas Dan Tingkat Perputaran Piutang Terhadap Rentabilitas Ekonomis Pada LPD*, Jurnal manajemen Volume 2 Tahun 2014, hlm 3

laporan keuangan setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji **“Bagaimana Pengaruh Kredit Macet Terhadap Tingkat Perputaran Kas (Periode 2014-2015) Di BPRS Bhakti Sumekar”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kredit macet terhadap tingkat perputaran kas (Periode 2014-2015) di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kredit macet terhadap tingkat perputaran kas (Periode 2014-2015) di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bersifat kontekstual, sehingga peneliti mampu menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan mengetahui bagaimana pengaruh kredit macet terhadap tingkat perputaran kas (Periode 2014-2015) di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah referensi bagi peneliti baik yang melakukan penelitian maupun yang sedang melakukan penelitian.

3. Bagi Universitas

Diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya di bidang Studi Ekonomi Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kredit Macet Terhadap Tingkat Perputaran Kas (Study Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)”** disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini membahas tentang kredit macet, dan tingkat perputaran kas, kajian pustaka, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN. Pada bab ini yang membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV: PEMBAHASAN. Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data.

BAB V : PENUTUP. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan Saran.